



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Nusamba Cepiring, selaku Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jalan Raya Gondang No. 30 Cepiring, Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Susanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 7, tertanggal 16 Maret 2022, dengan ini menggunakan domisili elektronik *e-mail*: *galuhrengga@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andin Syamsul Rizal, S.T., SJ Kiswa Shobirin, S.H., Mohammad Nasirin, S.E., dan Galuh Rengga Saputra, S.H., M.H., selaku pegawai pada PT. BPR NUSAMBA CEPIRING yang berkedudukan di Jalan Raya Gondang No. 30 Cepiring, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/NSB-CPR/LGL/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 Mei 2025 dengan Register Nomor 125/SK/Pdt/2025/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Fajar Rudianto, tempat dan tanggal lahir Kendal, 12 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Purwokerto RT 02 RW 01, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl



Umi Nahdhiyah, tempat dan tanggal lahir Kendal, 23 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Purwokerto RT 02 RW 01, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat II**;

Bintar, tempat dan tanggal lahir Kendal, 12 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Mangir RT 01 RW 02, Desa Purwogondo, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan **Penggugat** hadir kuasanya,

Menimbang, bahwa di persidangan **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl, tanggal 24 April 2025, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa **Penggugat** pada tanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl secara tertulis, dengan alasan bahwa Pihak **Penggugat**, dan Pihak **Para Tergugat** sudah menemukan kesepakatan/ perdamaian di luar persidangan dan meninggalnya istri penjamin serta berdasarkan kebijakan pihak bank dengan ini Pihak **Penggugat** berniat **MENCABUT GUGATAN a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi :

Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl



maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan”;

Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

“Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribaperdi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) sebagaimana tersebut diatas dimana permohonan pencabutan perkara (gugatan) oleh Penggugat dilakukan sebelum **Tergugat** dan **Turut Tergugat** memberikan jawaban, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara (gugatan) yang diajukan oleh **Penggugat** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) sebagaimana tersebut diatas dimana pencabutan perkara yang diajukan oleh **Penggugat** dengan alasan bahwa Pihak **Penggugat**, dan Pihak **Para Tergugat** sudah menemukan kesepakatan/perdamaian di luar persidangan, sehingga menurut Hakim permohonan pencabutan permohonan dengan register perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat** yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara permohonan dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Bustaruddin, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B | : | Rp72.000,00; |
| iaya Panggilan | : | |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp247.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Kdl